

Pengembangan Modal Masyarakat Melalui Penerapan Akad Syariah oleh Kopontren Sidogiri pada Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan

Sulastri^{1*} Faizah²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, Indonesia

^{1*}sulastrillah@gmail.com, ²azafaiszah942@gmail.com

ABSTRACT.

Cooperatives serve as a strategic solution for low-income communities in addressing economic challenges, including in Islamic boarding schools (pesantren), which develop Sharia-based cooperatives known as Kopontren. Proper capital management aligned with Sharia principles is essential to ensure business sustainability and to prevent involvement in usury-based practices that remain prevalent in financial activities. This study aims to: (1) examine the capital collection process in Kopontren Sidogiri, (2) identify the Sharia contracts used in the capital collection, and (3) analyze capital development strategies implemented in Toko Basmalah of Sidogiri Islamic Boarding School Pasuruan. The research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation. The results reveal that Kopontren Sidogiri initially collected capital from family contributions and teachers, and later expanded by opening membership to the surrounding community. Three Sharia contracts were applied: ijarah, musyarakah, and mudharabah, all supervised by an internal Sharia supervisory board. Capital development is carried out through business strategy optimization and the establishment of several subsidiary units to strengthen Kopontren Sidogiri's economic growth.

Keywords: *Kopontren, Sharia capital, Sharia contracts, capital development, Toko Basmalah*

ABSTRAK.

Koperasi merupakan wadah ekonomi yang lahir sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengatasi berbagai persoalan finansial. Di lingkungan pesantren, sistem koperasi menjadi pilihan yang tepat untuk dikembangkan karena mampu mendorong kemandirian ekonomi santri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Model ini kemudian dikenal sebagai Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Salah satu faktor penting dalam keberlangsungan koperasi adalah pengelolaan modal yang baik, bijak, dan sesuai prinsip syariah. Dalam praktik muamalah, khususnya pada kegiatan investasi, penghimpunan, dan pengembangan modal usaha, masih banyak masyarakat yang terjerumus pada praktik ribawi karena tidak memahami atau tidak menerapkan akad syariah secara benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses pengumpulan modal di Kopontren Sidogiri; (2) mengidentifikasi akad syariah yang digunakan dalam proses penghimpunan modal; dan (3) menganalisis penerapan pengembangan modal tersebut pada Toko Basmalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara aktif hingga diperoleh gambaran yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) awal mula modal Kopontren Sidogiri dihimpun dari saham keluarga dan para guru pesantren, kemudian setelah berbadan hukum, penghimpunan modal dibuka untuk masyarakat dengan mekanisme keanggotaan koperasi; (2) terdapat tiga akad syariah yang digunakan, yaitu akad ijarah, musyarakah, dan mudharabah, yang seluruhnya diawasi oleh pengawas syariah internal; dan (3) pengembangan modal dilakukan melalui optimalisasi strategi usaha dan diversifikasi unit

bisnis melalui pendirian sejumlah anak perusahaan untuk memperkuat pertumbuhan modal Kopontren Sidogiri.

Kata kunci: Kopontren, modal syariah, akad syariah, pengembangan modal, Toko Basmalah

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik muamalah di tengah masyarakat sering kali kehilangan kejelasan karena tidak berpegang pada pedoman Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bentuk dan jenis transaksi ekonomi terus berkembang mengikuti zaman, tempat, dan kondisi sosial, sehingga persoalan muamalah sangat terkait dengan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, muncul dua model kelembagaan ekonomi: koperasi konvensional dan koperasi berbasis syariah. Keduanya juga dipengaruhi oleh sistem kapitalisme, tetapi koperasi syariah berupaya menghadirkan solusi bagi kelompok ekonomi lemah, terutama petani kecil dan buruh, dengan paradigma keadilan dan tolong-menolong.

Islam sendiri mendorong praktik kemitraan dan kerja sama ekonomi yang jujur dan saling menguntungkan, sebagaimana tergambar dalam hadis qudsi tentang Allah sebagai "pihak ketiga" dalam syirkah yang amanah, serta larangan tegas terhadap riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Karena itu, pengembangan modal usaha seharusnya dibangun melalui akad-akad yang halal, seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, dan bentuk kerja sama lain yang sesuai syariat.

Dalam praktiknya, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) menjadi salah satu model konkret pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan syariah. Pondok Pesantren Sidogiri merupakan contoh menonjol, di mana para santri yang bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi mampu mengelola Kopontren dan jaringan Toko Basmalah secara profesional. Saat ini, Toko Basmalah telah berkembang hingga ratusan gerai di Jawa Timur dan sekitarnya, dengan kebutuhan modal yang sangat besar dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui skema kepemilikan saham yang diatur secara syariah dan berkeadilan.

Besarnya kebutuhan modal menuntut adanya pengelolaan modal yang efektif, amanah, dan bebas dari riba. Di sisi lain, banyak praktik investasi dan pengembangan modal yang masih terjebak pada pola ribawi seperti rentenir atau pinjaman berbunga di lembaga konvensional. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji "Pengembangan Modal Masyarakat dengan Akad Syari'ah oleh Kopontren Sidogiri di Toko Basmalah Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan", dengan fokus pada pola penghimpunan, akad yang digunakan, dan strategi pengembangan modal yang diterapkan.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai Kopontren dan praktik akad syariah telah dilakukan dalam berbagai konteks. Nur Awali Khoirunnisa dkk. (2022) mengkaji implementasi syirkah melalui akad musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini dan menemukan bahwa koperasi tersebut berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukan pada keuntungan maksimal. Pola bagi hasil yang diterapkan adalah 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola, dengan akad musyarakah sebagai bentuk kerja sama yang lebih dominan digunakan. Penelitian lain oleh Hurrotul Lailiyah dkk. (2023) menyoroti peran Kopontren At-Taslim dalam meningkatkan kompetensi wirausaha santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai unit usaha koperasi, seperti usaha perkayuan dan depot air minum, mampu melatih kemandirian dan keterampilan

santri dalam kewirausahaan, sekaligus memberikan kontribusi ekonomi bagi lingkungan pesantren. Sementara itu, Bakhrul Huda (2020) menelaah dinamika bisnis ritel pesantren melalui studi fenomenologi pada jaringan Toko Basmalah Kopontren Sidogiri. Ia menemukan bahwa perkembangan Toko Basmalah dari toko kelontong tradisional menuju ritel modern berjaringan dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen dan inovasi kebijakan pengurus koperasi. Secara umum, penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran mengenai peran penting Kopontren dalam ekonomi pesantren, namun belum secara khusus membahas mekanisme pengembangan modal masyarakat berbasis akad syariah sebagaimana difokuskan dalam penelitian ini.

Secara konseptual, Kopontren merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di lingkungan pesantren dan menjadi wadah praktik kewirausahaan santri untuk menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan ekonomi. Kopontren berlandaskan regulasi nasional perkoperasian dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi pesantren. Berbeda dengan koperasi konvensional yang menggunakan sistem bunga, Kopontren menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan, pengawasan, dan penyaluran produk melalui skema bagi hasil dan pengawasan syariah yang ketat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang dijalankan dapat menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Modal dalam koperasi dipahami sebagai aset atau harta yang digunakan untuk menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan, baik berupa uang, barang, maupun bentuk lain seperti reputasi atau jaringan. Modal dapat bersumber dari hasil usaha internal koperasi maupun dari luar melalui pinjaman atau investasi anggota. Keberadaan modal sangat menentukan kapasitas produksi, skala usaha, serta tingkat pendapatan koperasi, sehingga menjadi faktor utama dalam keberlanjutan operasional dan pengembangan usaha.

Dalam perspektif syariah, pengembangan modal dilakukan melalui akad-akad kerja sama yang menekankan keadilan, etika, dan pembagian risiko. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian pengelola. Musyarakah merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal atau tenaga, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian sebanding dengan porsi modal. Adapun murabahah adalah akad jual beli dengan penentuan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan, umumnya digunakan dalam pembiayaan barang. Konsep syirkah menegaskan bahwa kerja sama harus disertai dengan kesiapan menanggung risiko secara proporsional tanpa adanya jaminan keuntungan tetap, sehingga terhindar dari praktik riba. Dalam konteks koperasi syariah seperti Kopontren Sidogiri, akad-akad tersebut menjadi fondasi dalam pengelolaan modal agar kegiatan usaha tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa nilai keberkahan dan memenuhi prinsip muamalah Islam..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam praktik pengembangan modal masyarakat dengan akad syariah di Kopontren Sidogiri beserta unit usahanya, Toko

Basmalah. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena penelitian berusaha menafsirkan fenomena, perilaku, dan proses muamalah secara holistik dalam konteks alaminya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem penghimpunan modal, mekanisme akad, serta strategi pengelolaan modal yang dijalankan oleh pihak koperasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan berinteraksi secara intens dengan para informan sebagai instrumen kunci. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri yang berpusat di Gedung Sidogiri Corporate, Jalan Raya Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, serta pada beberapa Toko Basmalah sebagai unit ritel yang menjadi tempat perputaran modal koperasi. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu mekanisme pengumpulan modal dari masyarakat, penggunaan akad-akad syariah dalam proses penghimpunan dan pengelolaan modal, serta pola pengembangan modal dan pembagian hasil sesuai prinsip muamalah Islam.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan pengurus Kopontren, pengawas syariah, direktur Basmalah, serta anggota masyarakat yang menanamkan modal. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai sejarah koperasi, kebijakan penghimpunan modal, akad-akad yang digunakan, dan strategi pengembangan usaha. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan operasional koperasi dan Toko Basmalah untuk memperkuat validitas data dan melihat praktik muamalah yang berlangsung. Data sekunder diperoleh melalui dokumen koperasi, arsip laporan keuangan seperti SHU, serta berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan sumber daring yang relevan dalam memperkaya analisis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi ditelaah secara mendalam, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian seperti sistem penghimpunan modal, jenis akad, dan strategi pengembangan usaha. Selanjutnya, data diverifikasi dan ditafsirkan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data wawancara dari berbagai informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh valid, konsisten, dan mampu menggambarkan kondisi lapangan secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri merupakan salah satu model kelembagaan ekonomi pesantren yang tumbuh secara historis, organis, dan mandiri dari kebutuhan internal komunitas santri. Lembaga ini berdiri pada tahun 1961 atas prakarsa Kiai A. Sa'doellah Nawawie dengan nama awal *Syirkatut Ta'awun*, sebuah wadah sederhana yang awalnya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan harian santri dan para pengajar. Pada masa awal pendiriannya, bentuk usaha yang dikelola masih sangat sederhana, berupa warung kecil dan toko kelontong tradisional yang menghimpun beberapa unit usaha milik keluarga ndalem untuk dikelola secara kolektif oleh pesantren. Dari inisiatif inilah kemudian lahir motto legendaris "dari

santri, oleh santri, untuk santri” yang menjadi identitas perjuangan ekonomi pesantren—sebuah semboyan yang bukan hanya slogan simbolik, tetapi juga nilai dasar yang membentuk etos kerja, budaya organisasi, dan arah gerak ekonomi Kopontren Sidogiri hingga masa kini. Pada tahap awal, fokus pendirian koperasi bukan semata berorientasi pada profit, melainkan pada penyediaan sumber pemasukan yang stabil bagi pesantren, pemenuhan kebutuhan dasar santri, serta penataan mekanisme distribusi barang dan layanan yang lebih amanah, tertib, dan transparan.

Seiring perkembangan pesantren dan bertambahnya jumlah santri, Kopontren Sidogiri mengalami fase-fase transformasi kelembagaan yang signifikan. Pada dekade 1970-an, para pemilik saham awal yang terdiri dari keluarga pesantren, guru, dan santri pendiri mengambil langkah monumental dengan mewakafkan seluruh saham mereka kepada pesantren. Keputusan ini menjadikan kepemilikan koperasi sepenuhnya melekat pada Pondok Pesantren Sidogiri sebagai institusi, bukan lagi individu. Model kepemilikan kolektif ini memperkuat posisi Kopontren sebagai *Badan Usaha Milik Pesantren* (BUMP) dan memperjelas bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan pesantren dan umat. Momentum penting berikutnya terjadi ketika pada 15 Juli 1997 *Syirkatut Ta’awun* secara resmi dikukuhkan dengan nama baru *Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri* melalui pengesahan badan hukum No. 441/BH/KWK.13/IX/1997. Sejak saat itu, pengelolaan koperasi diarahkan secara lebih profesional, sistematis, dan modern. Pengurus mulai membuka ruang bagi kaderisasi ekonomi dengan mengirim santri-santri terbaik untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan manajemen, serta membangun jejaring pendidikan seperti kerja sama beasiswa dengan STIE Tazkia Bogor.

Penguatan kelembagaan tersebut menjadi fondasi besar bagi ekspansi usaha riil yang dijalankan Kopontren Sidogiri. Dari usaha kecil yang hanya mengelola warung dan toko kelontong, koperasi ini kemudian memperkenalkan merek dagang “Toko Basmalah” sebagai identitas resmi seluruh unit ritelnya. Tagline “Tempat Belanja yang Baik” tidak sekadar strategi pemasaran, tetapi juga representasi komitmen bahwa aktivitas perdagangan harus dijalankan dengan prinsip halal, jujur, syari’ah, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Sampai penghujung tahun 2024, jaringan Toko Basmalah berkembang pesat menjadi hampir 300 unit yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur—termasuk Pasuruan, Probolinggo, Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, serta Madura—dan beberapa cabang di luar pulau seperti Kalimantan Barat dan Bali. Ekspansi ini menunjukkan kemampuan Kopontren Sidogiri dalam bersaing di sektor ritel modern sambil tetap mempertahankan identitas pesantrennya.

**Tabel 1. Daftar cabang Toko Basmalah per 31 Desember 2024
Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Provinsi**

No.	Lokasi Toko Basmalah	Jumlah
1	Kota/Kabupaten Pasuruan	73
2	Kota/Kabupaten Probolinggo	28
3	Kabupaten/Kota Malang	17
4	Kabupaten Lumajang	23
5	Kabupaten Situbondo	13

6	Kabupaten Bondowoso	19
7	Kabupaten Jember	27
8	Kabupaten Banyuwangi	8
9	Kabupaten Bangkalan	21
10	Kabupaten Sampang	18
11	Kabupaten Pamekasan	14
12	Kabupaten Sumenep	12
13	Kabupaten Lamongan	5
14	Provinsi Kalimantan Barat	3
15	Provinsi Bali	4
16	Kota Surabaya	2
17	Kota Gresik	1
18	Kota Sidoarjo	1
	Total	289

Selain sektor ritel, Kopontren Sidogiri juga membangun berbagai unit usaha pendukung, termasuk AMDK “Santri”, percetakan Giri Grafika, Giri Motor, Giri Laundry, unit garment, apotek Giri Sehat, depo bangunan, toko kitab, stationary, dan berbagai layanan lain. Diversifikasi ini menandakan bahwa Kopontren tidak hanya menumpukan pendapatan pada satu jenis usaha, melainkan membangun ekosistem ekonomi pesantren yang komprehensif, terintegrasi, dan saling menopang.

Tabel 2. Jenis unit usaha kopontren Sidogiri per 31 Desember 2024

No.	Jenis usaha	Jumlah
1	Ritel dan grosir – Toko Basmalah	269
2	Mini ritel – Toko Basmalah	5
3	Perancangan, kantin, café - Toko Basmalah	4
4	Toko kitab - Toko Basmalah	1
5	Stationary - Toko Basmalah	2
6	Percetakan – Giri Grafika	1
7	Otomotif – Giri Motor	1
8	Garment - Toko Basmalah	3
9	Depo bangunan - Toko Basmalah	1
10	Apotek - Giri Sehat	1
11	Laundry – Giri Laundry	1
	Total	289

Secara struktur organisasi, Kopontren Sidogiri memiliki komposisi kepengurusan yang terdiri dari pengurus harian dan pengawas, termasuk pengawas syariah yang memiliki kedudukan strategis dalam memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai prinsip muamalah Islam. Pengurus dipilih dari anggota biasa yang memperoleh restu dan persetujuan dari pesantren, sedangkan pengawas keuangan, pengawas manajemen, dan pengawas syariah menjalankan fungsi kontrol agar seluruh operasional transparan, efisien, dan taat syari’ah. Dalam hal keanggotaan, koperasi menerapkan tiga kategori anggota, yaitu: (1) anggota khusus, yakni Pondok Pesantren Sidogiri sebagai institusi utama; (2) anggota biasa yang berdomisili di wilayah Pasuruan; dan (3) anggota luar biasa yang tinggal di luar Pasuruan. Masing-masing anggota berhak menempatkan modal berupa simpanan

atau penyertaan saham dan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan porsi modal yang disertakannya.

Data terakhir menunjukkan bahwa hingga tahun buku 2024 jumlah anggota Kopontren Sidogiri mencapai sekitar 8.553 orang. Lonjakan jumlah anggota dari tahun ke tahun mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dan keberlanjutan usaha Kopontren Sidogiri. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir pendaftaran anggota baru sempat dihentikan sementara untuk menjaga stabilitas manajerial dan fokus pengembangan usaha. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan institusional Kopontren dalam menjaga kualitas permodalan dan memastikan bahwa pertumbuhan koperasi tetap berada dalam kendali yang baik.

Tabel 3. Total anggota hingga penutupan keanggotaan tahun 2024

No	Tahun	Jumlah
1.	Anggota tahun 2023	8204
2.	Anggota tahun 2024	584
3.	Anggota keluar	235
Total anggota		8553



Gambar 1. Grafik pertumbuhan anggota Kopontren Sidogiri tahun 2015-2024

Mekanisme keanggotaan dan penyertaan modal Kopontren Sidogiri tidak hanya mengalami modernisasi secara teknis, tetapi juga menunjukkan transformasi budaya organisasi yang mencerminkan adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi. Pada masa awal 2000-an, proses pendaftaran anggota masih dilakukan secara manual melalui selebaran, pamflet, dan sosialisasi langsung di lingkungan masyarakat. Pola ini mencerminkan karakter koperasi tradisional yang mengandalkan pendekatan personal, kedekatan sosial, dan jaringan alumni pesantren. Namun, dengan semakin luasnya jangkauan usaha dan meningkatnya jumlah calon anggota, Kopontren Sidogiri mulai mengembangkan sistem pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi Kopontren Sidogiri yang tersedia di Play Store. Aplikasi ini memungkinkan calon anggota untuk melakukan registrasi secara mandiri, memperoleh kode pembayaran secara otomatis, serta mentransfer modal awal tanpa

harus datang ke kantor Kopontren. Kehadiran sistem digital ini menjadi inovasi signifikan karena mampu mengefisienkan proses administrasi, mempercepat validasi data, serta meningkatkan transparansi informasi keanggotaan.

Meski demikian, proses digitalisasi tidak sepenuhnya menggantikan pelayanan manual. Kopontren Sidogiri tetap menyediakan customer service bagi anggota yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, yang sebagian besar adalah masyarakat dari kawasan pedesaan dan generasi tua. Kebijakan ini menunjukkan sensitivitas sosial Kopontren terhadap tingkat literasi digital masyarakat, sekaligus memastikan bahwa transformasi teknologi tidak menimbulkan eksklusivitas bagi pihak tertentu. Aturan mengenai batas minimal dan maksimal simpanan anggota juga terus diperbarui melalui Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk menyesuaikan kebutuhan permodalan koperasi yang kian berkembang. Simpanan minimal meningkat dari puluhan ribu pada tahun 2000-an menjadi jutaan rupiah pada dekade 2020-an, seiring dengan bertambahnya skala usaha Kopontren Sidogiri. Sementara itu, bagi pesantren sebagai anggota khusus, tidak ada batas maksimal penyertaan modal, sehingga memungkinkan pesantren memperkuat struktur permodalan koperasi secara signifikan.

Dari perspektif teori modal, struktur permodalan Kopontren Sidogiri merupakan kombinasi modal internal—berasal dari keluarga pendiri, guru, dan institusi pesantren—serta modal eksternal berupa penyertaan anggota dan simpatisan. Modal ini bersifat lancar (*current capital*), karena terus diputar dalam aktivitas usaha seperti pembukaan toko baru, pengadaan barang dagang, pembiayaan unit usaha, hingga ekspansi jaringan ritel. Struktur modal semacam ini menunjukkan bahwa Kopontren Sidogiri tidak hanya bergantung pada satu sumber modal, tetapi membangun sistem permodalan yang berlapis, stabil, dan berkelanjutan.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) memiliki fungsi strategis dalam tata kelola Kopontren Sidogiri. RAT bukan sekadar forum administratif untuk memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi juga menjadi arena musyawarah kolektif yang meneguhkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota. Dalam RAT, pengurus dan pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan, pergerakan aset, pendapatan usaha, beban operasional, hingga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh pada tahun berjalan. Selain itu, RAT menjadi wadah untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) tahun berikutnya melalui mekanisme musyawarah mufakat. Anggota yang hadir memiliki hak penuh untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran, baik secara lisan maupun tertulis. Forum ini juga memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) di antara anggota, karena keputusan penting dibuat secara kolektif, dengan tetap mempertimbangkan arahan pengasuh pesantren sebagai pemegang otoritas moral dan spiritual. Dengan demikian, RAT tidak hanya memperlihatkan tata kelola koperasi yang sehat, tetapi juga menjaga agar dinamika usaha tetap sejalan dengan nilai-nilai pesantren.

Hasil penelitian lapangan mengungkap bahwa pada masa awal berdirinya, permodalan Kopontren Sidogiri bersumber dari saham keluarga dan para guru yang menyerahkan sebagian hartanya untuk menopang keberlangsungan pesantren. Sumber permodalan kemudian bergeser pada skema koperasi modern setelah Kopontren memperoleh badan hukum pada tahun 1997. Sejak itu, modal dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib, serta penyertaan modal anggota yang nilai

minimalnya terus meningkat seiring pertumbuhan skala usaha. Salah satu informan menjelaskan bahwa simpanan pokok pada awalnya hanya seratus ribu rupiah, tetapi meningkat menjadi lebih dari satu juta rupiah pada tahun-tahun terakhir. Batas maksimal simpanan anggota umum ditetapkan hingga ratusan juta rupiah, sedangkan bagi pondok pesantren tidak diberlakukan batas maksimum. Hal ini menegaskan adanya peran ganda pesantren sebagai penggerak, penopang, dan pelindung stabilitas keuangan koperasi. Mengacu pada teori modal Islam, pola ini mencerminkan prinsip kemitraan (*syirkah*) yang menggabungkan kontribusi individu dan lembaga untuk membangun kemandirian ekonomi kolektif.

Dalam konteks akad syariah, Kopontren Sidogiri mengimplementasikan tiga akad utama yang menjadi fondasi transaksi permodalan dan bisnisnya, yaitu ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Akad ijarah diterapkan pada mekanisme penyewaan lahan, bangunan, atau aset lain kepada pihak ketiga, termasuk penyewaan rak kepada pemasok barang. Akad musyarakah digunakan untuk pembiayaan bersama antara anggota dan pengelola, di mana kedua belah pihak menyertakan modal dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah 60:40 setelah zakat dan biaya operasional dipotong. Proposisi ini mencerminkan konsep *musyarakah inan* yang fleksibel dan memberi ruang bagi modal yang tidak harus sama besar. Sementara akad mudharabah diterapkan ketika modal berasal sepenuhnya dari investor, sedangkan pengelolaan usaha dilaksanakan oleh Kopontren atau manajemen Toko Basmalah. Untuk beberapa unit yang berada di area pondok pesantren, nisbah bagi hasil dapat berubah menjadi 80:20, dengan porsi terbesar diberikan kepada pondok pesantren selaku pemilik modal. Berdasarkan teori fiqih muamalah, pola ini sejalan dengan *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kemitraan yang memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menjalankan usaha selama tidak melanggar aturan syariah.

Seluruh implementasi akad tersebut berada di bawah pengawasan ketat pengawas syariah internal yang memiliki otoritas dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan inovasi usaha Kopontren Sidogiri sesuai dengan fikih muamalah. Peran pengawas syariah ini tidak hanya bersifat simbolis sebagaimana ditemukan pada beberapa lembaga keuangan syariah lain, melainkan benar-benar aktif dalam memberikan fatwa, pengujian kebijakan, serta peninjauan rutin terhadap SOP operasional. Setiap produk baru seperti pembayaran digital, penggunaan kartu debit, sistem e-maal, atau bentuk transaksi nontunai lainnya harus melalui proses *syariah review* sebelum diimplementasikan. Proses tersebut melibatkan kajian mendalam terhadap potensi gharar (ketidakjelasan), riba, manipulasi harga, serta memastikan terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli menurut mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman utama di lingkungan pesantren.

Pada tataran operasional, internalisasi nilai-nilai syariah dilakukan melalui pembiasaan dan edukasi kepada seluruh karyawan Toko Basmalah. Setiap karyawan dilatih untuk melafalkan akad jual beli secara jelas di meja kasir seperti "Saya jual," dan "Saya beli," baik pada transaksi tunai maupun nontunai. Praktik ini memberikan pembeda yang kuat antara ritel pesantren dan toko konvensional. Selain sebagai bentuk pemenuhan syariat, pembacaan akad secara lisan juga bertujuan membangun kesadaran spiritual bahwa transaksi ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Pendekatan ini memberikan sentuhan moral dalam transaksi ekonomi sehari-hari

dan menjadi ciri khas manajemen ritel berbasis pesantren yang jarang ditemukan pada jaringan ritel modern lainnya.

Kopontren Sidogiri juga secara tegas menutup pintu terhadap pembiayaan berbasis riba. Hal ini berarti seluruh pembiayaan kegiatan usaha tidak bersumber dari bank konvensional atau lembaga pembiayaan berbunga, melainkan sepenuhnya bersumber dari modal anggota, dana internal pesantren, dan kemitraan halal. Ketegasan ini menjadi reputasi tersendiri yang memperkuat kepercayaan anggota. Kepercayaan tersebut terbentuk karena anggota yakin bahwa modal yang mereka titipkan tidak digunakan pada usaha yang meragukan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Secara teoretis, komitmen anti-riba ini juga selaras dengan konsep *lā dharar wa lā dhirār*, yakni larangan melakukan praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Dalam konteks pengembangan modal, Toko Basmalah telah menggabungkan antara prinsip ekonomi Islam dan praktik manajemen modern. Setiap pembukaan cabang baru tidak dilakukan secara spekulatif, tetapi melalui studi kelayakan (*feasibility study*) yang komprehensif. Elemen yang diperhatikan meliputi analisis arus kendaraan di lokasi, jumlah populasi dan rumah tangga sekitar, kepadatan pemukiman, daya beli masyarakat, keberadaan pesaing, serta pola konsumsi masyarakat di lingkungan tersebut. Bahkan beberapa informan menjelaskan bahwa pihak manajemen juga memperhatikan karakter sosial keagamaan setempat untuk memastikan bahwa keberadaan Toko Basmalah benar-benar diterima masyarakat.

Data-data tersebut menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pengembangan cabang baru. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ini diterapkan agar modal anggota dapat berkembang optimal dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Model pengambilan keputusan seperti ini menunjukkan bahwa Kopontren Sidogiri tidak hanya mengandalkan nilai keberkahan atau motivasi religius semata, tetapi juga memadukan manajemen modern berbasis data yang terukur. Dengan kata lain, konsep *tawakkal* yang dijalankan bukanlah bentuk pasrah tanpa usaha, tetapi tindakan produktif yang tetap berlandaskan perencanaan matang sesuai prinsip *al-akhdu bi al-asbāb* (mengambil sebab secara maksimal).

Untuk mengelola jaringan usaha yang semakin besar dan kompleks, Kopontren Sidogiri mendirikan beberapa anak perusahaan. PT Sidogiri Mitra Utama bertanggung jawab atas manajemen Toko Basmalah dan merancang strategi bisnis ritel. PT Sidogiri Mandiri Utama mengelola produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) "Santri" yang telah dipasarkan di berbagai toko Basmalah. PT Sidogiri Pandu Utama menangani pengembangan perangkat lunak, sistem informasi, aplikasi keanggotaan, dan sistem kasir berbasis teknologi informasi. Sementara PT Sidogiri Fintech Utama mengelola layanan keuangan digital yang memfasilitasi transaksi nontunai antaranggota. Pembentukan anak-anak perusahaan ini membuat alur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ritel menjadi lebih terpisah, terstruktur, dan profesional sehingga tidak membebani Kopontren sebagai lembaga induk. Strategi ini mencerminkan praktik *corporate restructuring* yang umum dilakukan perusahaan besar, namun di sini dikembangkan dalam kerangka ekonomi pesantren.

Efisiensi pengelolaan modal semakin terasa ketika unit-unit usaha tersebut beroperasi secara terintegrasi. Sebagai contoh, PT Sidogiri Pandu Utama menyediakan sistem kasir dan manajemen inventori yang dipakai seluruh toko di jaringan Basmalah. Data penjualan dari setiap cabang masuk secara real-time ke

server pusat, memungkinkan pimpinan melakukan evaluasi performa toko secara berkala. PT Sidogiri Fintech Utama juga mengembangkan sistem pembayaran digital yang memudahkan anggota untuk menyetor modal, melakukan transaksi nontunai, atau mengecek saldo SHU secara daring. Dengan demikian, pengelolaan modal anggota berlangsung dengan tingkat transparansi yang tinggi, akurasi yang baik, dan kecepatan yang optimal.

Dampak pengembangan modal ini tidak hanya berwujud pada pertumbuhan aset, laba, maupun perluasan jaringan usaha, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat. Sebagian keuntungan disisihkan dalam bentuk zakat, infak, dan dana sosial yang disalurkan melalui LAZ Sidogiri. Penyaluran dana ini tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu seperti Ramadan atau Iduladha, tetapi juga dalam program-program pemberdayaan yang dirancang secara berkelanjutan. Melalui program beasiswa pendidikan, Kopontren Sidogiri membantu santri berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Program harga grosir bagi pemilik warung sekitar juga membantu meningkatkan daya saing UMKM lokal sehingga tidak tersingkir oleh toko modern berskala besar.

Selain itu, pembinaan UMKM lokal dilakukan melalui program “Kios Hamdalah”, yaitu program bagi pemilik warung kecil untuk memperoleh pendampingan usaha, kemudahan pasokan barang dagang, dan akses terhadap jaringan distribusi Toko Basmalah. Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan konsep *ta’awun alal birri* (saling tolong-menolong dalam kebaikan) yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Dari sisi sosial, keberadaan Toko Basmalah di berbagai daerah juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama bagi alumni santri, sehingga menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks fikih ekonomi Islam, kontribusi sosial tersebut menunjukkan keselarasan antara tujuan ekonomi (*profitability*) dan tujuan syariah (*maqāsid al-syarī’ah*), khususnya pada aspek hifz al-māl (penjagaan harta), hifz al-nafs (kemaslahatan hidup), dan hifz al-ummah (kemaslahatan masyarakat). Melalui pendekatan seperti ini, Kopontren Sidogiri bukan hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memadukan nilai ekonomi dan nilai spiritual secara harmonis.

Secara keseluruhan, pola pengembangan modal yang dilakukan Kopontren Sidogiri menunjukkan bahwa lembaga koperasi yang berbasis pada nilai-nilai pesantren dapat bersaing secara profesional dalam ekonomi modern tanpa kehilangan identitas syariahnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kombinasi antara pengawasan syariah, manajemen profesional, integrasi teknologi, dan komitmen sosial yang tinggi. Dengan demikian, Kopontren Sidogiri menjadi model ideal bagaimana lembaga ekonomi Islam dapat tumbuh progresif, berkelanjutan, dan tetap menjaga etika muamalah yang diajarkan dalam Islam.

Keberhasilan Kopontren Sidogiri dalam mengembangkan modal masyarakat melalui sistem koperasi syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan institusinya dalam mengelola usaha, tetapi juga oleh keselarasan nilai-nilai moral pesantren dengan strategi ekonomi modern. Integrasi antara spiritualitas dan profesionalitas ini merupakan keunikan yang jarang ditemui dalam model koperasi konvensional di Indonesia. Spirit religius yang kuat menumbuhkan tanggung jawab moral di kalangan

pengelola dan anggota, sehingga proses ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian sosial (*khidmah*). Cara pandang ini menjadi kekuatan intrinsik yang membuat Kopontren Sidogiri terus tumbuh sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.

Selain budaya kerja, struktur tata kelola yang stabil juga menjadi fondasi penting dalam keberhasilan ini. Pengurus dipilih dengan pertimbangan integritas, kapasitas, dan restu dari Majelis Keluarga Pesantren. Hal ini menciptakan sistem seleksi yang ketat dan menjaga kesinambungan manajemen. Tidak adanya kepentingan politik atau kepentingan pribadi yang mendominasi membuat pengurus dapat fokus pada pengembangan usaha. Mekanisme pengawasan juga berjalan efektif, karena adanya pengawas keuangan, pengawas manajemen, dan pengawas syariah yang memiliki ruang lingkup kerja yang jelas. Keterlibatan pengawas syariah memastikan bahwa nilai-nilai muamalah tidak diabaikan dan setiap bentuk inovasi tetap berada dalam koridor halal.

Konsistensi terhadap prinsip syariah merupakan salah satu aspek yang membuat Kopontren Sidogiri memperoleh kepercayaan besar dari masyarakat. Di tengah banyaknya lembaga ekonomi yang terjebak dalam praktik riba, transaksi spekulatif, dan ketidakjelasan akad, keberadaan Kopontren Sidogiri menjadi alternatif yang aman dan terpercaya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip agama. Banyak anggota yang merasa lebih tenang menitipkan modal mereka di Kopontren karena mengetahui bahwa pengelolanya adalah orang-orang pesantren yang memegang amanah. Kepercayaan ini kemudian membentuk *trust capital*, yaitu modal kepercayaan yang menjadi motor utama pertumbuhan investasi masyarakat.

Di sisi operasional, transformasi digital memainkan peranan besar. Aplikasi Kopontren Sidogiri memungkinkan anggota untuk memantau simpanan, transaksi, serta memperoleh informasi SHU dengan lebih mudah. Digitalisasi ini menunjukkan bahwa Kopontren mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai syariah. Di beberapa koperasi, digitalisasi justru menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan transaksi, tetapi Kopontren mampu menjawab tantangan tersebut melalui pengawasan syariah yang ketat dan sistem yang dibangun oleh internal pesantren melalui PT Sidogiri Pandu Utama. Dengan demikian, digitalisasi yang diterapkan benar-benar berbasis kebutuhan dan nilai, bukan sekadar mengikuti tren.

Pada aspek pengembangan modal, penting untuk dicatat bahwa strategi bisnis Toko Basmalah tidak hanya mengejar ekspansi horizontal (pembukaan cabang) tetapi juga ekspansi vertikal, yakni penguatan manajemen rantai pasok. Dengan melibatkan banyak supplier lokal dan menciptakan standar penjualan berbasis syariah, Basmalah mampu memperbaiki ekosistem perdagangan di sekitar pesantren. Sistem grosir yang ditawarkan kepada pemilik warung lokal juga memberi peluang bagi UMKM untuk menikmati harga kulakan yang bersaing. Dengan demikian, kehadiran Basmalah tidak mematikan usaha kecil di sekitarnya, tetapi justru mendorong tumbuhnya jaringan usaha kecil berbasis komunitas.

Program Kios Hamdalah adalah contoh nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, pemilik toko kecil mendapat pelatihan manajemen stok, analisis laba, pencatatan keuangan syariah, hingga penggunaan software kasir yang dikembangkan Kopontren. Pemilik toko juga dapat membeli barang dengan

harga grosir, sehingga margin keuntungan meningkat. Relasi mutualisme seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan Toko Basmalah tidak berdiri sendiri, tetapi bergerak bersama masyarakat. Hal inilah yang membedakan Kopontren Sidogiri dari minimarket modern yang cenderung menciptakan persaingan tidak sehat bagi toko kecil di sekitarnya.

Pada sisi sosial, keberadaan Kopontren Sidogiri telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat. Setiap cabang Toko Basmalah umumnya membutuhkan beberapa tenaga kerja mulai dari bagian kasir, logistik, gudang, hingga manajemen toko. Banyak alumni pesantren yang kemudian bekerja di unit-unit Kopontren, sehingga pesantren mampu menyediakan ruang transisi dari lingkungan pendidikan ke lingkungan kerja yang bernilai syariah. Ini sejalan dengan gagasan *Islamic Social Enterprise*, yaitu lembaga berbasis agama yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menciptakan dampak sosial langsung melalui perluasan lapangan kerja.

Selain itu, pola pembiayaan dan pengelolaan zakat yang diterapkan Kopontren Sidogiri menjadi bagian fundamental dalam membangun kemaslahatan masyarakat. Distribusi zakat yang dilakukan melalui LAZ Sidogiri diarahkan kepada mustahiq yang berada di sekitar cabang Toko Basmalah, menjadikan masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat langsung dari keberadaan unit usaha ritel tersebut. Pola distribusi ini mencerminkan model *Community-Based Zakat Distribution*, yaitu distribusi zakat berbasis komunitas yang menjadi strategi efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial di tingkat lokal. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa profit yang dihasilkan oleh koperasi tidak hanya dikembalikan dalam bentuk SHU kepada anggota, tetapi juga digunakan untuk memperkuat jaringan sosial.

Di samping zakat, dana sosial seperti bantuan pendidikan bagi santri kurang mampu, santunan untuk kegiatan warga, bantuan hajatan, dan dukungan fasilitas keagamaan menjadi bagian dari kontribusi moral Kopontren Sidogiri. Ini membuktikan bahwa lembaga koperasi syariah dapat menjadi penggerak kesejahteraan yang tidak hanya terfokus pada angka-angka ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Dari segi teori, dinamika pengembangan modal di Kopontren Sidogiri dapat dipahami melalui pendekatan *Islamic Cooperative Model*, yang menggambarkan bagaimana lembaga keuangan berbasis koperasi dapat mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam struktur organisasional, pola pembiayaan, dan strategi bisnis. Model ini menekankan tiga pilar utama: (1) *Amanah* sebagai dasar etika, (2) *Syirkah* sebagai prinsip kerja sama, dan (3) *Maslahah* sebagai tujuan akhir. Kopontren Sidogiri telah mengimplementasikan ketiga pilar tersebut secara konsisten, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan koperasi pesantren di Indonesia.

Lebih jauh, pencapaian Kopontren Sidogiri dapat dianalisis melalui konsep *Social Capital Theory*, yang menyatakan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif berkontribusi pada keberhasilan ekonomi suatu komunitas. Dalam konteks Sidogiri, tingginya kepercayaan kepada pesantren sebagai lembaga moral dan spiritual menjadikan masyarakat bersedia menanamkan modal tanpa ragu. Modal sosial ini kemudian dikonversi menjadi modal ekonomi yang produktif, yang kemudian menghasilkan manfaat sosial kembali. Siklus ini mencerminkan hubungan simbiotik antara pesantren dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pola pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan modal di Kopontren Sidogiri bukan hanya menonjol dalam hal profesionalisme, tetapi juga memberikan model ekonomi alternatif yang sangat relevan di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional. Dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariah, Kopontren Sidogiri mampu menjadi contoh bahwa lembaga berbasis komunitas dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi besar tanpa meninggalkan akar moralitas dan keberpihakan pada kaum kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kopontren Sidogiri, dapat disimpulkan bahwa sistem pengumpulan modal di koperasi ini berjalan melalui mekanisme keanggotaan yang terbagi menjadi anggota khusus, anggota biasa, dan anggota luar biasa. Modal awal berasal dari wakaf keluarga dan guru-guru pesantren, kemudian setelah memperoleh badan hukum pada tahun 1997, penghimpunan modal mulai dibuka untuk masyarakat luas melalui skema simpanan dan penyertaan modal anggota. Proses registrasi yang semula dilakukan secara manual telah bertransformasi menjadi sistem digital berbasis aplikasi, sehingga mempermudah pendaftaran dan transaksi anggota. Ketentuan minimal dan maksimal simpanan diatur dalam AD/ART koperasi, dan hingga tahun 2024 jumlah anggota telah mencapai 8.553 orang, meskipun pendaftaran baru sempat dihentikan dalam dua tahun terakhir. Dalam pengelolaan modal, Kopontren Sidogiri menerapkan akad-akad syariah seperti ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Akad ijarah digunakan untuk penyewaan lahan dan fasilitas, akad musyarakah diterapkan dalam penyertaan modal bersama dengan pembagian keuntungan 60% untuk investor dan 40% untuk pengelola, sedangkan akad mudharabah digunakan ketika seluruh modal disediakan oleh investor, dengan nisbah yang sama kecuali untuk unit usaha yang berada di lingkungan pesantren yang menggunakan skema 80:20. Seluruh akad ini disesuaikan melalui koordinasi intensif dengan lembaga syariah internal guna memastikan kehalalannya. Modal yang terhimpun kemudian dikembangkan melalui jaringan Toko Basmalah dengan strategi bisnis seperti studi kelayakan, promosi, dan pendekatan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan modal tersebut juga didukung oleh keberadaan beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang ritel, AMDK, software, dan keuangan digital, sehingga seluruh kegiatan usaha tetap berada dalam ekosistem Pondok Pesantren Sidogiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat penerapan prinsip syariah, Kopontren Sidogiri diharapkan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan modal serta meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada anggota dan masyarakat. Sosialisasi mengenai akad-akad syariah perlu dilakukan secara rutin agar mekanisme usaha koperasi semakin dipahami dan terhindar dari kesalahpahaman. Selain itu, penguatan sistem digital juga penting dilakukan agar proses keanggotaan dan investasi semakin mudah, cepat, dan transparan. Toko Basmalah diharapkan terus memperluas jaringan usaha, memperkuat kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, baik di Jawa Timur maupun wilayah lainnya. Masyarakat sebagai anggota dan lingkungan pendukung diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung seluruh program Kopontren Sidogiri, terutama dengan memanfaatkan peluang investasi dan layanan ekonomi syariah yang

ditawarkan, sehingga tujuan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi berbasis pesantren dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (n.d.). *Islamic banking: Fiqh and financial analysis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus, M. I. (n.d.). *Manajemen dana bank syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Antonio, M. S. (2016). *Bank syari'ah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2017). *Akad & produk bank syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awali, K. N., Laily, N. S., & Nadziratul, U. (2022). Telaah kritis implementasi syirkah melalui akad musyarakah pada koperasi pondok pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1332–1339.
- Chapra, M. U. (n.d.). *Islam and the economic challenge*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Choms, G. G. T. S., Armayanti, N., Irwansyah, & Suharianto, J. (2019). *Dasar-dasar kewirausahaan*.
- Fauzi, A. (2019). *Prinsip syari'ah dalam muamalah kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Gide, C. (n.d.). *Consumers' co-operative societies*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Hadi, A. R. A. (2021). *Penelitian kualitatif: Studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Haris, A., & Sulaiman, M. (2017). Implementasi akad syirkah dalam perspektif hadis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 45–55.
- Hendar, H., & Kusuma, H. (2017). *Manajemen koperasi modern: Tantangan dan strategi pengembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, R., & Fadhlullah, A. (2019). Peran koperasi pondok pesantren dalam meningkatkan kemandirian ekonomi santri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 210–225.
- Huda, B. (2020). *Dinamika bisnis ritel pesantren (Studi fenomenologi ritel modern berjejaring Toko Basmalah Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri)* (Disertasi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Idris, M. (2021, Oktober 14). Apa itu mudharabah: Definisi, prinsip, jenis, dan contohnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>